



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota",
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 256/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan diadakan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENT RAHAYU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN
2024

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

NO	Jenis	Spesifikasi Teknis	Jumlah difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan	Satuan
1	SELEBARAN	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 9,9cm X 21 cm berwarna, 2 muka	14.696	14.696	Lembar
2	BROSUR	Bahan : minimal HVS 80gr (A4) Ukuran Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm Posisi terlipat : 21 cm X 9,9 cm (lipat 3) berwarna, 2 muka (4/4)	14.696	14.696	Lembar
3	PAMFLET	Bahan : minimal HVS 80 gr (A4) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm, berwarna 1 muka	14.696	14.696	Lembar
4	POSTER	Bahan : minimal HVS 80 gr Ukuran : 40 X 60 cm, berwarna 1 muka	14.696	14.696	Lembar

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN
2024

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

No	Jenis	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Satuan	Peruntukan
1	BALIHO	Bahan : flexy minimal 280 gr Ukuran : 4 m X 7 m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	10	Buah	Per Paslon di Wilayah Kab Kepl. Talaud
2	UMBUL-UMBUL	Bahan : flexy minimal 240 gr Ukuran : 1.15 m X 5 m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	40	Buah	Per Paslon di Wilayah Kecamatan
3	SPANDUK	Bahan : flexy minimal 240 gr Ukuran : 1.5 m X 7 m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	4	Buah	Per Paslon di Wilayah Desa/ Kelurahan

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


ISNAENI RAHAYU